

BAB II

Pengaturan Hukum Terhadap Tindakan Diskriminasi Ras Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP Pasal 244 dan 245

Norma hukum pidana memiliki peran sentral dalam menjaga ketertiban sosial, memberikan rasa aman, dan melindungi kepentingan masyarakat.¹⁷ Ia berfungsi sebagai pedoman perilaku yang mengatur batasan antara tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, serta dilengkapi dengan sanksi untuk memastikan kepatuhan.¹⁸ Norma hukum tidak hanya bersumber dari undang-undang, tetapi juga dari kebiasaan yang hidup di masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, norma dirumuskan sebagai suatu sistem yang mencakup tiga unsur utama: subjek hukum, perbuatan yang dilarang, dan sanksi. Subjek hukum adalah pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yang meliputi individu maupun badan hukum. UU No.1 Tahun 2023 KUHP Indonesia memperluas cakupan subjek hukum, mencakup semua orang yang berada dalam wilayah hukum Indonesia, tanpa memandang kewarganegaraan atau status sosial, sejalan dengan prinsip *equality before the law*.¹⁹

Penegakan hukum berlaku universal, termasuk terhadap tindakan diskriminatif, korporasi, dan pelanggaran lintas negara. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh perbuatan, tetapi juga oleh unsur kesalahan dan

¹⁷Wahyu Prianto, 2024, “Analisis Hierarki Perundang-Undangan Berdasarkan Teori Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 2, no. 1, h. 8–19.

¹⁸M. Ali Zaidan, 2019, “Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia,” dalam *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, h. 45-55.

¹⁹Muhammad Idris Nasution, 2023, “Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru,” *Jurnal Judge*, Vol. 1, No. 1, h. 6.

kapasitas bertanggung jawab, termasuk batas usia dan kondisi mental. Dengan demikian, perluasan cakupan subjek hukum dalam UU No.1 Tahun 2023 KUHP mencerminkan komitmen terhadap keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat dalam sistem hukum pidana yang modern dan inklusif.

²⁰Dalam hukum pidana, *actus reus* atau perbuatan yang dilarang merupakan unsur pokok yang menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana. ²¹*Actus reus* merujuk pada tindakan nyata yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, perumusan perbuatan yang dilarang harus dilakukan secara tegas dan spesifik untuk menjamin kepastian hukum dan menegakkan asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine lege*).

Dalam tindak pidana diskriminasi, perbuatan yang dilarang telah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008 dan UU No.1 Tahun 2023 KUHP, yang meliputi tidak hanya tindakan fisik, tetapi juga ujaran, sikap, dan penyebarluasan informasi yang bersifat diskriminatif. Contohnya antara lain penghinaan rasial, ujaran kebencian, diskriminasi dalam pelayanan publik, serta kekerasan bermotif prasangka. Semua bentuk ini merupakan wujud konkret *actus reus* dalam kasus diskriminasi dan menjadi dasar untuk pertanggungjawaban pidana pelakunya. Tindakan diskriminatif dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika memenuhi unsur-unsur hukum yang berlaku. Hukum pidana berperan penting dalam melindungi hak asasi manusia dan menciptakan masyarakat yang inklusif dan bebas dari perlakuan

²⁰Thia Efrillia, 2023, "Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," *Krisna Law: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 2, h. 5, E-Journal Hukum Universitas Kristen Indonesia Dili (UKWID).

²¹Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya versus Deelneming Delicten, *Manazir: Jurnal Hukum dan Syariah*, Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, h. 5.

tidak adil. Namun, tidak semua ekspresi atau pendapat dapat langsung dikategorikan sebagai perbuatan diskriminatif; perlu analisis terhadap konteks, niat, dan dampaknya.

Perkembangan teknologi, terutama media sosial, telah memperluas bentuk *actus reus* dalam diskriminasi, termasuk ujaran kebencian yang tersebar secara daring. Penegakan hukum dalam konteks ini harus seimbang antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, *actus reus* dalam tindak pidana diskriminasi mencakup setiap tindakan nyata baik verbal, simbolik, maupun digital yang menimbulkan perendahan atau permusuhan berdasarkan ras atau etnis. Adapun sanksi pidana merupakan unsur akhir dari norma hukum pidana, yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban negara terhadap pelanggaran hukum. Sanksi ini bisa berupa pembatasan kebebasan, denda, atau bentuk lainnya, dengan tujuan tidak hanya menghukum, tetapi juga menegakkan keadilan, mencegah kejahatan, dan memberikan efek jera bagi pelaku serta masyarakat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai undang-undang khusus, sanksi pidana dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Pidana pokok, seperti pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana mati (yang kini bersifat alternatif dan sangat terbatas penerapannya).
2. Pidana tambahan, misalnya pencabutan hak tertentu, perampasan barang, atau pengumuman putusan hakim.

3. Pidana bersyarat atau pidana percobaan, di mana sanksi tidak langsung dijalankan jika pelaku memenuhi syarat tertentu selama masa percobaan.

Sanksi pidana dalam kasus diskriminasi berfungsi sebagai respons tegas negara terhadap pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan toleransi. Diskriminasi atas dasar ras, etnis, atau agama dipandang sebagai ancaman terhadap ketertiban sosial dan berpotensi menimbulkan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, pelaku diskriminasi baik individu maupun korporasi dapat dikenai pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2008. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum, sanksi pidana juga memiliki fungsi simbolik, yakni menegaskan bahwa tindakan diskriminatif bertentangan dengan nilai keadilan dan martabat manusia. Hukum pidana dalam hal ini berperan tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga edukatif dan preventif. Namun demikian, prinsip proporsionalitas tetap menjadi landasan penting dalam menjatuhkan pidana. Hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti motif, dampak perbuatan, dan potensi perbaikan diri pelaku, agar putusan yang dijatuhkan adil dan mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam sistem UU No.1 Tahun 2023 KUHP Indonesia, terdapat kecenderungan untuk mendorong pendekatan restoratif, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks ini, sanksi pidana tidak hanya berwujud hukuman penjara, tetapi juga dapat berupa tindakan pemulihan seperti permintaan maaf terbuka, kerja sosial, atau pemberian ganti rugi kepada korban. Pendekatan ini semakin relevan diterapkan dalam kasus diskriminasi, yang sering kali

menimbulkan luka sosial yang mendalam dan membutuhkan proses pemulihan secara komunal. Sanksi pidana merupakan elemen penting dalam struktur norma hukum pidana karena berfungsi sebagai alat untuk menegakkan norma hukum, menjaga ketertiban sosial, dan memberikan keadilan bagi korban serta masyarakat. Dalam kasus diskriminasi, sanksi pidana menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak dasar warga negara dari perlakuan tidak adil dan tidak manusiawi. Penjatuhan sanksi pidana harus dilakukan secara bijaksana, adil, dan sesuai dengan asas hukum yang berlaku, demi menciptakan sistem hukum yang bermartabat, berkeadilan, dan menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian, pengaturan norma hukum dalam konteks tindak pidana diskriminasi ras sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2023, tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum yang bersifat deklaratif, melainkan juga bersifat operasional dan dapat ditegakkan secara nyata. Norma tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menanggapi isu-isu diskriminasi yang semakin kompleks, terutama dalam masyarakat yang plural dan majemuk seperti Indonesia. Kejelasan mengenai subjek hukum, perbuatan yang dilarang (*actus reus*), serta sanksi pidana yang dikenakan menjadi kerangka normatif yang utuh dalam menjamin efektivitas penegakan hukum pidana di bidang ini. Negara, melalui formulasi norma hukum pidana dalam UU No.1 Tahun 2023 KUHP, tidak hanya sekadar menegaskan bahwa diskriminasi rasial adalah tindakan yang melanggar hukum, tetapi juga hadir secara aktif dalam memberikan perlindungan nyata kepada seluruh warga negara tanpa kecuali. Kehadiran norma tersebut juga menegaskan pentingnya nilai-nilai dasar seperti keadilan, kesetaraan,

toleransi, pluralisme, dan persatuan bangsa sebagai prinsip utama yang wajib dijaga dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi sosial yang mendorong masyarakat menuju kehidupan yang inklusif, damai, dan saling menghormati. Sebagai kelanjutan dari pembahasan ini, penting untuk mengkaji lebih lanjut Pasal-Pasal yang secara eksplisit mengatur mengenai tindak pidana diskriminasi dalam UU No.1 Tahun 2023 KUHP. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik bunyi Pasal, unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, serta relevansi dan efektivitasnya dalam praktik penegakan hukum. Dengan demikian, analisis terhadap norma hukum pidana ini akan menjadi lebih konkret, kontekstual, dan aplikatif dalam merespons realitas sosial yang berkembang.

2.1. Pemahaman dan Analisis terhadap Diskriminasi Ras dalam UU No.1 Tahun 2023 KUHP

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak monumental dalam pembaruan sistem hukum pidana nasional Indonesia. Setelah lebih dari satu abad menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, akhirnya Indonesia memiliki kodifikasi hukum pidana yang lahir dari proses legislasi nasional, disusun berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta kebutuhan masyarakat hukum Indonesia yang terus berkembang. UU No.1 Tahun 2023 KUHP ini tidak hanya menghadirkan pendekatan hukum yang lebih kontekstual dengan budaya dan realitas sosial bangsa Indonesia, tetapi juga berupaya merespons tantangan-tantangan baru dalam kehidupan masyarakat

modern, termasuk isu-isu diskriminasi, intoleransi, serta kejahatan berbasis kebencian (*hate crimes*).²²

Salah satu aspek penting yang mendapatkan perhatian khusus dalam UU No.1 Tahun 2023 KUHP adalah penguatan perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam hal larangan terhadap segala bentuk diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Keberadaan ketentuan-ketentuan pidana yang secara eksplisit mengatur perbuatan diskriminatif merupakan bentuk konkret dari komitmen negara dalam mencegah dan menindak perlakuan yang merendahkan martabat manusia berdasarkan identitas rasial atau etnisitas tertentu. Komitmen ini juga sejalan dengan prinsip non-diskriminasi yang dijunjung tinggi dalam berbagai instrumen hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)* dan *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*.²³

Dalam konteks ini, dua Pasal yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam adalah Pasal 244 dan Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP. Kedua Pasal tersebut merupakan bagian dari ketentuan baru yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kebencian dan diskriminasi rasial, termasuk dalam bentuk ujaran kebencian (*hate speech*) serta penyebaran konten bermuatan diskriminasi melalui media massa maupun media digital. Formulasi dalam Pasal-Pasal ini menunjukkan bahwa UU No.1 Tahun 2023 KUHP tidak hanya sekadar menyalin

²²Muhammad Idris Nasution, 2024, "Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru," *Judge: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 01, h. 16–23.

²³Naila Syafa AzZahra, 2023, "Diskriminasi Ras dan Etnis dalam Perspektif Hadits dan Pasal 244 KUHP," *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 1 No. 2, h. 190–308.

atau mereproduksi ketentuan dalam undang-undang sebelumnya, tetapi juga melakukan penguatan struktur hukum pidana agar mampu menjawab perkembangan zaman, terutama dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Pasal-Pasal ini lahir sebagai respons terhadap maraknya kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi yang sering kali berakar dari ujaran kebencian dan stereotip negatif yang disebarluaskan di ruang publik, terutama melalui platform digital seperti media sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, tidak sedikit kasus di Indonesia yang menunjukkan bagaimana ujaran kebencian berbasis ras atau etnis dapat dengan cepat menyebar dan menimbulkan polarisasi sosial, bahkan memicu konflik horizontal yang serius. Oleh sebab itu, ketentuan dalam Pasal 244 dan 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dimensi preventif dan represif, yaitu mencegah tindakan diskriminatif sejak dini serta menindak tegas pelaku penyebar kebencian.²⁴

Lebih jauh, pentingnya kajian terhadap Pasal-Pasal ini juga terletak pada perlunya penafsiran yang tepat agar implementasi hukumnya tidak disalahgunakan atau menjadi alat kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat. Di satu sisi, negara memang wajib melindungi warga dari ujaran kebencian dan perlakuan diskriminatif. Namun di sisi lain, penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal-Pasal ini harus dilakukan secara proporsional, adil, dan tidak melanggar hak-hak konstitusional warga, termasuk hak atas kebebasan berekspresi yang dijamin dalam Pasal 28E dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

²⁴Priyatna, A. A., Wibowo, K. A. ., dan Syafirah, N. A., 2024, "Prasangka Etnis dan Ujaran Kebencian: Analisis Ujaran Kebencian terhadap Etnis Tionghoa di Twitter (X)." *Jurnal Komunikasi*, 19(1), h. 147–162.

1945. Oleh karena itu, pembahasan dalam subbab ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara spesifik ketentuan dalam Pasal 244 dan Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP, menganalisis unsur-unsur norma yang terkandung di dalamnya, serta mengevaluasi relevansi, efektivitas, dan potensi penerapannya dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana UU No.1 Tahun 2023 KUHP berupaya membangun sistem hukum yang lebih responsif terhadap isu diskriminasi dan kebencian, sekaligus menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi.

Untuk dapat memahami secara komprehensif norma hukum yang mengatur tentang larangan diskriminasi ras dan etnis dalam UU No.1 Tahun 2023 KUHP, penting untuk terlebih dahulu mencermati redaksi normatif dari Pasal 244 dan Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP. Kedua Pasal ini merupakan bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia yang menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Berikut ini dari kedua Pasal sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 244 “Setiap Orang yang melakukan pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.”

Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023 “Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).”

Pasal 244 UU No.1 Tahun 2023 KUHP secara eksplisit mengatur mengenai tindakan diskriminasi yang dilakukan berdasarkan ras dan etnis. Dalam Pasal ini, ditegaskan bahwa setiap bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan yang didasarkan pada identitas rasial atau etnis seseorang dan yang berdampak pada terganggunya pelaksanaan hak-hak asasi manusia merupakan tindak pidana. Ruang lingkup diskriminasi yang dimaksud dalam Pasal ini tidak hanya terbatas pada tindakan yang bersifat langsung (langsung menyatakan kebencian), tetapi juga mencakup tindakan-tindakan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan hak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk:

- a. Hak sipil (misalnya hak untuk mendapatkan perlakuan hukum yang setara),
- b. Hak politik (misalnya hak memilih dan dipilih),
- c. Hak ekonomi (misalnya hak atas pekerjaan),
- d. Hak sosial (misalnya akses terhadap pelayanan publik),
- e. Hak budaya (misalnya hak untuk mengekspresikan identitas budaya atau bahasa).

Pasal ini penting dalam konteks negara Indonesia yang multikultural dan multietnis. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari tindakan diskriminatif yang bisa memicu perpecahan sosial, konflik horizontal, atau marginalisasi kelompok tertentu. Ketentuan ini juga sejalan dengan komitmen

internasional Indonesia, seperti yang tercantum dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Jika Pasal 244 UU No.1 Tahun 2023 KUHP menitikberatkan pada perlindungan hak dari diskriminasi dalam konteks sipil dan sosial, maka Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP mengambil pendekatan pemberatan pidana terhadap pelaku kejahanan berat yang didorong oleh motif diskriminatif. Dalam Pasal ini, ditentukan bahwa apabila seseorang melakukan kejahanan serius, seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan dan terbukti bahwa tindakannya dilandasi oleh kebencian atau prasangka terhadap ras atau etnis tertentu, maka hukuman yang dikenakan dapat diperberat hingga sepertiga dari ancaman pidana pokoknya.

Dengan kata lain, Pasal ini menegaskan bahwa motif kejahanan menjadi faktor yang memberatkan (*aggravating factor*) dalam proses penjatuhan hukuman. Hal ini mencerminkan perkembangan dalam sistem hukum pidana modern yang tidak hanya menilai suatu tindak pidana dari aspek perbuatannya semata (*actus reus*), tetapi juga dari niat atau dorongan di balik perbuatan tersebut (*mens rea*).²⁵

Misalnya :

Jika seseorang melakukan penganiayaan yang pada dasarnya diancam dengan hukuman penjara selama 5 tahun, dan terbukti bahwa tindakan tersebut

²⁵Ar, A. M., et al., 2024, “Peran Niat (*Mens rea*) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia”. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), h. 240-252.

dilatarbelakangi oleh kebencian rasial, maka hukumannya bisa ditambah hingga sepertiga, menjadi maksimal 6 tahun 8 bulan.

Implikasi Hukum dan Sosial Kedua Pasal ini, jika dibaca secara komprehensif, merupakan upaya sistemik dalam memperkuat peran hukum pidana sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*). Kehadiran Pasal 244 dan 245 menjadi simbol penting bahwa negara tidak hanya mengakui adanya diskriminasi rasial sebagai masalah sosial, tetapi juga menyatakannya secara tegas sebagai tindak pidana yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini sangat penting dalam konteks penegakan hukum di era digital, di mana ujaran kebencian, stereotip negatif, dan tindakan diskriminatif sangat mudah menyebar melalui media sosial. Dengan adanya ketentuan yang jelas, maka aparat penegak hukum, khususnya kepolisian dan kejaksaan, memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penindakan terhadap pelaku tindak pidana diskriminasi ras dan etnis.

Secara menyeluruh, Pasal 244 dan Pasal 245 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru menunjukkan adanya arah baru dalam pembentukan norma hukum pidana di Indonesia. Keduanya mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan hukum yang semata-mata bersifat represif dan formalistik menuju pendekatan yang lebih inklusif, responsif, dan progresif. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang pluralistik dan multikultural, pengaturan terhadap tindak pidana diskriminasi ras dan etnis menjadi sangat relevan dan mendesak, mengingat sejarah panjang serta potensi laten konflik sosial berbasis identitas yang masih dapat terjadi di berbagai wilayah. Norma-norma yang terkandung dalam Pasal 244 dan 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP tidak berhenti

sebagai ketentuan deklaratif atau simbolik belaka. Artinya, kedua Pasal ini tidak sekadar menunjukkan sikap negara terhadap tindakan diskriminatif, tetapi juga memberikan landasan yang konkret dan operasional dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, Pasal-Pasal ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bersifat praktis dalam upaya melindungi warga negara dari ancaman nyata tindakan diskriminasi yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bersama dalam masyarakat.

Pasal 244 UU No.1 Tahun 2023 KUHP secara khusus memberikan batasan hukum yang tegas terhadap berbagai bentuk pembedaan dan perlakuan tidak setara yang berdasarkan pada ras dan etnis, terlebih jika perlakuan tersebut mengakibatkan pengurangan atau pencabutan hak-hak dasar seseorang di bidang kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Sementara Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP menambahkan dimensi pemberatan pidana apabila suatu kejahatan dilakukan dengan latar belakang diskriminasi rasial atau etnis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya menilai tindakan dari segi akibatnya, tetapi juga dari motif atau niat diskriminatif di baliknya, yang dinilai sebagai faktor yang memperberat tingkat kesalahan pelaku. Keberadaan kedua Pasal ini juga mencerminkan bentuk nyata dari kehadiran negara dalam menjamin dan melindungi hak-hak setiap warga negara secara setara. Dalam negara hukum yang demokratis, negara berkewajiban tidak hanya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak individu, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada satu kelompok masyarakat pun yang menjadi korban marginalisasi, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil karena latar belakang identitasnya. Penegasan ini menjadi penting

terutama dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman suku, ras, dan etnis yang sangat kompleks.

Dengan kata lain, Pasal 244 dan 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP tidak hanya memiliki arti penting dari sudut pandang dogmatika hukum pidana, tetapi juga mengandung nilai strategis dalam membangun harmoni sosial, memperkuat toleransi antar warga, serta menumbuhkan kesadaran hukum yang egaliter dan inklusif. Melalui pengaturan ini, hukum pidana diharapkan tidak hanya menjadi alat represif untuk menghukum, tetapi juga instrumen preventif dan edukatif dalam menjaga kerukunan serta persatuan bangsa. Oleh karena itu, pengaturan mengenai tindak pidana diskriminasi ras dan etnis dalam KUHP yang baru ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa hukum pidana Indonesia mulai menyesuaikan diri dengan tantangan zaman dan semakin menunjukkan keberpihakan terhadap perlindungan hak asasi manusia. Ketegasan Pasal-Pasal tersebut menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap segala bentuk diskriminasi, dan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum terlepas dari asal usul ras, suku, maupun etnisnya.²⁶

Unsur-unsur normatif dalam Pasal 244 dan Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP dalam ilmu hukum pidana, norma hukum tidak hanya berfungsi sebagai petunjuk atau rambu-rambu perilaku, tetapi juga sebagai dasar bagi penegakan sanksi pidana terhadap perilaku tertentu yang dianggap melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, untuk memahami dan

²⁶Topik Hidayat dan Tiara Putri Hendriani, 2024, “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KONFLIK ANTAR RAS PADA PERISTIWA DISKRIMINASI RASISME MAHASISWA PAPUA DI SURABAYA TAHUN 2019”. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 3(4), h. 289–298.

mengaplikasikan suatu norma hukum pidana secara tepat, sangat penting untuk mengidentifikasi unsur-unsur normatif yang terkandung dalam Pasal yang bersangkutan.

Pasal 244 dan Pasal 245 dalam UU No.1 Tahun 2023 KUHP merupakan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tindak pidana yang bermotifkan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan Pasal-Pasal ini, maka perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur normatif yang menyusun keduanya. Secara umum, unsur-unsur tersebut meliputi : (1) subjek hukum, (2) perbuatan yang dilarang, (3) bentuk atau cara perbuatan dilakukan, dan (4) sanksi pidana.

Subjek Hukum Pasal 244 dan 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP menggunakan istilah "setiap orang" sebagai subjek hukum. Artinya, semua individu baik WNI, WNA, pejabat, maupun masyarakat umum dapat dikenai Pasal ini tanpa pengecualian. Ini menunjukkan bahwa hukum pidana berlaku universal dan menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Tidak ada kekebalan bagi pelaku diskriminasi ras dan etnis, siapa pun mereka. Negara hadir untuk melindungi semua warga dari segala bentuk perlakuan diskriminatif. Perbuatan yang dilarang Pasal 244 UU No.1 Tahun 2023 KUHP melarang tindakan diskriminasi seperti membedakan, membatasi, atau mengecualikan seseorang karena ras atau etnis, terutama jika hal itu berdampak pada hilangnya hak-hak mereka. Sementara itu, Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP mengatur tentang tindak pidana umum seperti pembunuhan atau penganiayaan yang dilakukan karena motif diskriminasi. Motif diskriminatif inilah yang menjadi faktor utama dan memberatkan. Artinya,

pelaku tidak hanya dihukum karena perbuatannya, tetapi juga karena niat kebencian yang mendasarinya.

Bentuk Perbuatan Pasal 244 UU No.1 tahun 2023 KUHP mencakup diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk tindakan yang menyebabkan kerugian dalam hak sipil, politik, ekonomi, sosial, atau budaya. Tidak hanya kekerasan fisik, pengucilan sosial atau diskriminasi dari lembaga juga termasuk. Dalam Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP, bentuknya berupa tindak pidana yang sudah dikenal, tetapi dengan latar belakang diskriminatif misalnya penganiayaan karena kebencian terhadap ras tertentu. Jika terbukti, ancaman pidananya dapat ditambah sepertiga dari maksimal hukuman. Sanksi Pidana Pasal 244 UU No.1 Tahun 2023 KUHP mengatur pidana penjara maksimal satu tahun atau denda paling banyak kategori III, tergantung berat ringannya perbuatan. Sedangkan Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP menambahkan hukuman pada tindak pidana pokok jika dilakukan karena motif diskriminatif, yaitu ditambah sepertiga dari ancaman hukuman maksimal. Ini menunjukkan bahwa diskriminasi ras dan etnis dipandang sebagai keadaan yang memberatkan dan harus dihukum lebih tegas. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara dalam melindungi kelompok rentan dan mendorong keadilan yang setara bagi semua.

Dengan demikian, analisis terhadap unsur-unsur normatif yang terkandung dalam Pasal 244 dan Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP bukan hanya merupakan pendekatan teoritis semata, melainkan juga memiliki signifikansi praktis dalam penerapan hukum pidana. Penguraian terhadap unsur-unsur tersebut yang mencakup subjek hukum, perbuatan yang dilarang, cara atau bentuk perbuatan

dilakukan, serta ancaman sanksinya yang berperan sebagai landasan penting dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana diskriminasi berdasarkan ras dan etnis. Tanpa pemahaman yang mendalam terhadap struktur norma pidana tersebut, akan sangat sulit bagi penegak hukum untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum berjalan secara tepat sasaran dan tidak menyimpang dari prinsip legalitas. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengkaji setiap elemen dari norma yang bersangkutan sebelum menyatakan bahwa suatu tindakan telah memenuhi unsur-unsur pidana diskriminatif. Misalnya, mereka perlu membuktikan bahwa tindakan tersebut benar-benar didasari oleh motif diskriminasi terhadap ras atau etnis tertentu, dan bukan semata-mata karena alasan pribadi atau konflik individual biasa. Pemahaman terhadap motif diskriminatif ini tidak hanya bergantung pada fakta empiris, tetapi juga pada kemampuan untuk mengaitkan peristiwa hukum dengan konteks sosial, politik, dan budaya tempat peristiwa tersebut terjadi.²⁷

Lebih jauh, proses identifikasi dan interpretasi unsur-unsur norma ini juga penting untuk menjamin bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan proporsional. Artinya, setiap individu yang melakukan tindak diskriminatif harus diproses secara hukum dengan berlandaskan pada bukti dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tanpa ada perlakuan yang diskriminatif balik dari aparat penegak hukum itu sendiri. Di sisi lain, sanksi pidana yang diberikan harus

²⁷Hardiago, D., 2023, "APATISME PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA: VIKTIMISASI SEKUNDER TERHADAP KORBAN KEJAHATAN RASISME", h. 194-209.

mencerminkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, bukan semata-mata untuk menghukum, tetapi juga sebagai bentuk edukasi hukum kepada masyarakat agar menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan hidup berdampingan dalam keberagaman. Ketentuan dalam Pasal 244 dan 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP juga menjadi bukti bahwa negara hadir secara nyata dalam upaya melindungi hak-hak dasar setiap warganya tanpa diskriminasi. Hal ini merupakan implementasi dari prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah dijamin dalam konstitusi serta berbagai perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, seperti *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD)*. Oleh karena itu, keberadaan dan penerapan Pasal-Pasal ini tidak dapat dipandang sebagai sekadar simbol hukum, tetapi harus diwujudkan sebagai perangkat hukum yang benar-benar operasional, efektif, dan memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat.²⁸

Pada akhirnya, pemahaman dan penerapan unsur-unsur normatif dalam Pasal-Pasal tersebut bukan hanya menjadi tugas para penegak hukum, tetapi juga menjadi bagian dari kesadaran hukum kolektif seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif yang menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen preventif yang menanamkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia di tengah masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Penegakan hukum terhadap tindak

²⁸Trimulya, Lauw, dan Leonardo Chandra, 2020, “KOMITMEN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENGHAPUSAN DISKRIMINASI RASIAL SEBAGAI BENTUK IMPLEMENTASI *INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF RACIAL DISCRIMINATION* (STUDI KASUS DISKRIMINASI TERHADAP MASYARAKAT PAPUA)”. *Skripsi*, Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

pidana diskriminasi ras dan etnis, apabila dilakukan secara konsisten dan berlandaskan pada pemahaman norma yang tepat, akan menjadi fondasi yang kokoh bagi terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan berkeadaban.

Perbandingan dengan UU No.1 Tahun 1946 KUHP : Pasal 156 dan 157 sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, ketentuan mengenai tindak pidana ujaran kebencian atau tindakan diskriminatif terhadap golongan tertentu telah diatur, meskipun secara terbatas, dalam UU No.1 Tahun 1946 KUHP. Dua Pasal yang relevan dalam konteks ini adalah Pasal 156 dan Pasal 157 UU No.1 Tahun 1946 KUHP, yang secara umum mengatur mengenai pernyataan permusuhan terhadap suatu golongan dan penyebaran materi yang memuat kebencian tersebut kepada khalayak umum.

Pasal 156 KUHP menyatakan bahwa :

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Sedangkan Pasal 157 KUHP berbunyi :

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau gambar di muka umum yang mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana

denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika pelaku melakukan kejahatan tersebut dalam jabatannya dan pada waktu menjalankan pekerjaannya, maka dapat dijatuhkan pencabutan hak untuk menjalankan jabatan tersebut.”

Kedua Pasal ini pada dasarnya menjadi cikal bakal atau fondasi awal dari perumusan tindak pidana yang berkaitan dengan ujaran kebencian terhadap golongan tertentu. Akan tetapi, dalam praktiknya, ketentuan ini sering kali dianggap kurang memadai karena tidak secara eksplisit menyebutkan bentuk-bentuk diskriminasi tertentu seperti diskriminasi berbasis ras, etnis, agama, atau asal usul, serta tidak menjangkau bentuk-bentuk baru dari penyebaran kebencian seperti yang terjadi melalui media sosial dan teknologi digital. Keterbatasan tersebut menjadi celah hukum yang menyulitkan penegakan hukum, terutama dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat modern yang semakin kompleks dan beragam. Misalnya, dalam konteks digital, penyebaran ujaran kebencian melalui platform daring seperti media sosial sering kali tidak dapat dijangkau secara efektif oleh ketentuan dalam UU No.1 Tahun 1946 KUHP, karena tidak diatur secara tegas tentang penggunaan sarana elektronik sebagai media perbuatan pidana.

Selain itu, UU No.1 Tahun 1946 KUHP juga tidak secara eksplisit memberikan perlindungan terhadap kelompok yang menjadi korban diskriminasi berbasis identitas ras dan etnis, meskipun secara umum menyebut "golongan rakyat Indonesia." Frasa ini menimbulkan interpretasi yang cukup luas dan berpotensi ambigu, sehingga tidak jarang menimbulkan keraguan dalam proses penegakan hukum. Pembaruan hukum pidana melalui diundangkannya Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan langkah signifikan dalam merespons tantangan hukum yang semakin kompleks, terutama dalam hal perlindungan terhadap kelompok masyarakat dari tindak pidana diskriminasi, ujaran kebencian, dan kekerasan berbasis ras dan etnis. Bila dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 156 dan 157 UU No.1 Tahun 1946 KUHP, UU No.1 Tahun 2023 KUHP khususnya melalui Pasal 244 dan 245 menghadirkan sejumlah perbedaan fundamental sekaligus menunjukkan peningkatan dalam aspek kualitas norma, lingkup perlindungan, serta efektivitas penegakan hukum.

1. Spesifikasi Bentuk Diskriminasi

Salah satu kelemahan utama dalam UU No.1 Tahun 1946 KUHP terletak pada sifatnya yang sangat umum. Pasal 156 dan 157 hanya menyebutkan istilah “golongan rakyat Indonesia” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan golongan tersebut. Hal ini menimbulkan kerancuan dalam interpretasi, apakah yang dimaksud adalah golongan berdasarkan suku, agama, ras, etnis, profesi, atau kategori sosial lainnya. Akibatnya, penerapan Pasal tersebut dalam praktik hukum sering kali bersifat terbatas dan tidak konsisten. Sebaliknya, UU No.1 Tahun 2023 KUHP memberikan kejelasan yang jauh lebih tinggi. Pasal 244 UU No.1 Tahun 2023 KUHP secara eksplisit menyebutkan diskriminasi berdasarkan ras dan etnis sebagai perbuatan yang dilarang, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan mengadopsi istilah-istilah yang telah diakui dalam standar hak asasi manusia internasional, pengaturan ini

memperlihatkan bahwa UU No.1 Tahun 2023 KUHP berupaya untuk selaras dengan prinsip-prinsip universal tentang anti-diskriminasi.²⁹

2. Peningkatan Aspek Perlindungan Hak Asasi Manusia

UU No.1 Tahun 2023 KUHP lebih menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam Pasal 244 UU No.1 Tahun 2023 KUHP, disebutkan bahwa diskriminasi yang menyebabkan pencabutan atau pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat dipidana. Ini menunjukkan cakupan perlindungan yang luas dan komprehensif, yang sebelumnya belum secara eksplisit diatur dalam UU No.1 Tahun 1946 KUHP. UU No.1 Tahun 1946 KUHP hanya fokus pada ekspresi kebencian yang bersifat verbal atau visual, tanpa mempertimbangkan dampak sistemik yang mungkin ditimbulkan oleh diskriminasi tersebut terhadap hak individu. UU No.1 Tahun 2023 KUHP tidak hanya mengatur bentuk pernyataan diskriminatif, tetapi juga dampak dan tujuan dari tindakan tersebut, termasuk bila hal itu mempengaruhi akses seseorang terhadap hak-haknya sebagai warga negara.

3. Pengakuan terhadap Motif Diskriminatif sebagai Faktor Pemberat Pidana

Salah satu inovasi penting dalam UU No.1 Tahun 2023 KUHP adalah adanya unsur pemberatan hukuman bagi tindak pidana umum yang dilakukan dengan motif diskriminatif. Hal ini tercermin dalam Pasal 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP, yang menyatakan bahwa pidana terhadap perbuatan

²⁹Marfu'ah Latifatuzzahro, 2024, "Pembaharuan Hukum Mengenai Diskriminasi Ras dan Etnis pada Pasal 244 dan 245 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Perspektif HAM dalam Islam," *Skripsi*, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.h.92-93

seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan dapat ditambah sepertiga apabila dilakukan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis. Konstruksi seperti ini tidak ditemukan dalam UU No.1 Tahun 1946 KUHP, yang belum mengenali pentingnya motif atau niat diskriminatif sebagai faktor yang memperberat tindak pidana. Dengan demikian, UU No.1 Tahun 2023 KUHP menunjukkan kemajuan dalam aspek keadilan substantif, karena mengakui bahwa tidak semua tindak pidana berdiri dalam konteks yang netral, beberapa kejahatan dapat memiliki motivasi ideologis atau kebencian yang sangat berbahaya bagi kerukunan sosial.

4. Penyesuaian dengan Konteks Sosial dan Teknologi

UU No.1 Tahun 1946 KUHP lahir dalam konteks masyarakat yang belum mengenal teknologi digital seperti saat ini. Akibatnya, aturan-aturan dalam UU No.1 Tahun 1946 KUHP menjadi usang dan tidak relevan dalam menghadapi kejahatan di era informasi. Ujaran kebencian, misalnya, kini banyak dilakukan melalui media sosial atau platform digital lainnya, tetapi hal tersebut tidak dapat dijangkau secara eksplisit oleh Pasal 156 dan 157 UU No.1 Tahun 1946 KUHP. Sebaliknya, UU No.1 Tahun 2023 KUHP secara konseptual dan normatif lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Meskipun tidak secara khusus menyebut media sosial dalam Pasal 244 dan 245, pemaknaan terhadap frasa "perbuatan diskriminasi ras dan etnis" dapat mencakup berbagai sarana, termasuk sarana teknologi informasi. Hal ini memberikan fleksibilitas hukum bagi aparat penegak hukum untuk

menyesuaikan norma dengan perkembangan teknologi komunikasi yang terus berubah.

5. Penegasan Peran Negara dalam Mencegah Diskriminasi

Kelebihan lainnya dari UU No.1 Tahun 2023 KUHP adalah adanya penegasan lebih kuat terhadap peran negara sebagai pelindung hak setiap warganya dari tindakan diskriminatif. Dalam sistem hukum modern, negara memiliki tanggung jawab positif tidak hanya untuk tidak melakukan diskriminasi, tetapi juga mengambil langkah-langkah aktif untuk mencegah diskriminasi oleh pihak lain. UU No.1 Tahun 2023 KUHP menginternalisasi semangat ini dengan mengkriminalisasi perbuatan diskriminatif secara lebih tegas dan progresif.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP, khususnya Pasal 244 dan Pasal 245, hukum pidana Indonesia telah menunjukkan suatu kemajuan yang signifikan dalam merespons tantangan zaman serta dinamika masyarakat yang semakin majemuk. Kedua Pasal ini tidak sekadar memperbarui atau menggantikan ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam UU No.1 Tahun 1946 KUHP, melainkan juga merefleksikan transformasi paradigma hukum pidana nasional dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan yang lebih komprehensif, inklusif, dan berbasis pada perlindungan hak asasi manusia. Pasal 244 dan 245 UU No.1 Tahun 2023 KUHP tidak hanya memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan tindakan diskriminatif berdasarkan ras dan etnis, tetapi juga memperluas cakupan perlindungan terhadap individu atau kelompok yang selama ini rentan mengalami perlakuan tidak adil. Ini merupakan

bentuk nyata dari pengakuan negara terhadap pentingnya menjaga martabat manusia, serta mewujudkan prinsip kesetaraan di tengah masyarakat yang pluralistik. Negara, melalui Pasal-Pasal ini, tidak hanya melarang perbuatan diskriminasi, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengambil langkah konkret dalam menindak pelaku diskriminasi dan melindungi korban secara efektif.³⁰

Perbedaan yang dibawa oleh UU No.1 Tahun 2023 KUHP tidak berhenti pada aspek teknis atau redaksional semata. Lebih dari itu, ia membawa perubahan yang bersifat substansial, yakni menggeser orientasi hukum pidana dari sekadar sebagai alat untuk menghukum pelaku kejahatan, menjadi instrumen negara dalam menegakkan keadilan sosial, menjamin hak-hak sipil, dan memperkuat solidaritas antar warga negara. Prinsip non-diskriminasi yang diusung dalam Pasal-Pasal ini juga sejalan dengan amanat konstitusi serta komitmen Indonesia terhadap berbagai konvensi internasional tentang hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan Pasal 244 dan 245 dalam UU No.1 Tahun 2023 KUHP dapat dipandang sebagai simbol dari kehadiran negara yang lebih progresif dan berempati, yang tidak hanya hadir untuk menghukum, tetapi juga untuk melindungi. Ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menciptakan ruang publik yang aman, adil, dan setara bagi setiap warga negara tanpa memandang latar belakang ras, etnis, agama, atau asal usul sosialnya. Dengan demikian, pembaruan ini patut diapresiasi tidak hanya sebagai reformasi hukum, tetapi juga sebagai fondasi penting dalam membangun

³⁰Dhandy Parindo, Ahmad Arizal, dan Rifky Rahmadani, 2024, "Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 1 Tahun 2023," *Jurnal Hukum Indonesia*, no. 3, h.129–142.

peradaban hukum nasional yang berkeadilan, humanis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.³¹

³¹M. Nanda Setiawan, Syariffuddin, dan Chindi O. Y. Afita, 2025, “Reformasi Sistem Hukum Pidana Melalui KUHP Baru: Tantangan dan Peluang Menuju Keadilan Sosial,” *Jurnal Hukum Das Sollen* 11, no.1, h. 79–94.